



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa Tarif Nilai Sewa Reklame tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi perekonomian saat ini dan untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar maka perlu diatur kembali tentang Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 28)
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan dan bulanan besaran
Nilai Sewa Reklame sebesar berikut:


No	Jenis Reklame	Harga
1.	Reklame Melekat maupun Tidak Melekat (stiker, Selebaran dan Poster)	Rp. 500.000,-/Paket Satu Paket 200 Lembar, Berlaku Selama 30 Hari Setiap Kali Pembayaran.
2	Reklame Shopsign, Neon Box, Videotron, Large Electronic Display (LED), Papan Nama Toko (PNT), Poolsign, BilBoard, Baliho, Tine plate	Rp. 1.900,- dengan perhitungan ketetapan pajak pertahun, (P x L x Tarif x 365 Hari x 25%)
3.	Reklame Berjalan/ Kendaraan	Rp. 5.000/M ² /hari Dengan Perhitungan (P x L x Tarif x Tahun x 25%)
4.	Reklame Udara	Rp. 2.000.000,-/M ² /30 hari sekali peragaan
5.	Reklame Suara	Rp. 1000/15 detik bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung 15 detik
6.	Reklame Film/slide	Rp. 5000/15 detik, dengan suara Rp. 2000/15 detik tanpa suara, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 Detik
7.	Reklame Peragaan	Rp. 12.000/hari dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 240.000
8.	Running text	Rp. 1.000/huruf dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000
9.	Spanduk/umbul- umbul/Vertical Benner	Rp. 6.500,- M ² / hari/Perbulan Dengan Perhitungan (P x L x Tarif x Jumlah x Bulan)
10.	Sun Screeen/Sun Blind	Rp. 6.500,- M ² / hari/Perbulan Dengan Perhitungan (P x L x Tarif x Jumlah x Bulan)

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 Januari 2016 M
27 Rabiul Awal 1437 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 8 Januari 2016 M
27 Rabiul Awal 1437 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 6